



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 86-K / PM II-11/ AD/ XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arip Setiawan
Pangkat/Nrp	: Kopda/31990436741177
Jabatan	: Tamudi Ramil 04/Jebres
Kesatuan	: Kodim 0735/Ska
Tempat tanggal lahir	: Surakarta, 14 Nopember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp. Gulon Rt.01 Rw.19 Kel. Ngoresan, kec. Jebres, Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca	: Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 16 / XI / 2015 tanggal 03 Nopember 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-80/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015. 3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
Mendengar	: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 80/ XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap kepersidangan yaitu :

1. Surat dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/855/XII/2015_____

tanggal 17 Desember 2015 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Surat dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/10/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Surat dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/79/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Surat dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/101/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sampai persidangan yang keempat ini Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Kodim 0735 Surakarta Nomor : B/164/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 jam 10.00 WIB yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (desersi) sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan Perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah di upayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah tetap tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan di pututs tanpa hadirnya Terdakwa.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi "**.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3453-21/X/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Rip Setiawan NRP. 31990436741177 Ta Kodam IV/Dip.
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/230-0-03/VII/2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang kenaikan Pangkat Praka ke Kopda An. Prada Arip Setiawan NRP 31990436741177 Ta Kodam IV/Dip
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Kopda Arip Setiawan NRP 31990436741177 Jabatan Tamudi Ramil 04/Jebres Kesatuan Kodim 0735/Ska dari bulan April samapi dengan bulan Juli 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- b). Barang-barang :
 - Nihil.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 lima belas

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal lima belas bulan Juli tahun 2000 lima belas, atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Makoramil 04/Jebres Dim 0735/Ska atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Makoramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska Jabatan Tamudi Ramil 04/Jebres dengan pangkat Kopda NRP.31990436741177 dan sampai sekarang belum ada Keputusan diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 wib di Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska karena salah paham telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Serda Roni Joel Seni terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka dan telinga sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan, selanjutnya Danramil 04/Jebres (An.Kapten Inf. Samingun) memerintahkan Terdakwa untuk berobat ke RSUD Slamet Riyadi Surakarta (DKT) dengan diantar oleh Sertu Samsuri akan tetapi Terdakwa tidak mau berobat ke DKT melainkan berobat ke Puskesmas Purwodiningratan dan RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan mendapat istirahat dokter sampai dengan tanggal 8 April 2015, setelah berobat Terdakwa masih masuk dinas akan tetapi tidak sampai siang dengan alasan telinga Terdakwa masih sakit.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2015 karena Terdakwa masih merasa sakit, Danramil 04/Jebres memerintahkan Terdakwa untuk berobat lagi ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta, setelah selesai berobat Terdakwa memberitahukan kepada Danramil 04/Jebres melalui SMS yang intinya Terdakwa melaporkan telah selesai berobat dan mendapat istirahat dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 19 April 2015, kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 pada saat anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan, Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan yang jelas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pernah mengajukan surat kepada Dandim 0735/Ska yang isinya ingin mengundurkan dari dinas TNI.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa telah dipukul oleh Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kanan mengepal yang mengenai bagian telinga sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami gangguan pendengaran serta sakit pada bagian telinga sebelah kanan dan harus berobat ke Puskesmas Purwodiningratan dan RSUD Dr. Moerwandi Surakarta.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya atau menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.

7. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitar Solo Raya namun tidak ditemukan sehingga Koramil 04/Jebres membuat Daftar Pencarian orang (DPO) dan melaporkan ke komando atas, serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa di Denpom IV/4 Surakarta tertanggal 15 Juli 2015 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0735/Ska tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang akan dihadapkan dipersidangkan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundangan-undangan, maka keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di BAP Penyidik dapat dibaca sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Samingun,
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/512993,
Jabatan : Danramil 04/Jebres ,
Kesatuan : Kodim 0735/Ska,
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 17 Mei 1962,
Jenis kelamin : Laki-laki ,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Pucangan Rt.04 Rw.12 Kec. Kartasura Kab.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 di Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska dalam hubungan antara Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 wib terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka dan telinga sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berobat ke **RSU Slamet Riyadi Surakarta (DKT)** dengan diantar oleh Sertu Samsuri akan tetapi Terdakwa tidak mau berobat ke DKT melainkan berobat ke Puskesmas Purwodiningratan dan berobat ke **RSUD Dr. Moewardi Surakarta** dan mendapat istirahat Dokter selamam 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 8 April 2015, setelah berobat Terdakwa masih masuk Dinas seperti biasa akan tetapi tidak sampai siang dengan alasan telinga Terdakwa masih sakit .
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 karena telinga Terdakwa masih merasa sakit Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berobat lagi ke **RSUD Dr. Moewardi Surakarta** dan Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang intinya Terdakwa melaporkan selesai berobat dan mendapat istirahat Dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 19 April 2015, kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 pada saat anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas .
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena telah terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres sehingga Terdakwa dipukul oleh Serda Roni Joel Seni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian telinga sebelah kanan mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan harus berobat ke Puskesmas Purwodiningrat dan berobat ke **RSUD Dr. Moewardi Surakarta**.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak membawa senjata api Satuan dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitaran Solo Raya namun tidak berhasil ditemukan kemudian Koramil 04/Jebres membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melaporkan ke komando atas Kodim 0735/Ska serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supar,
Pangkat/Nrp : Peltu/542862,
Jabatan : Bati Batuud Koramil 04/Jebres,
Kesatuan : Kodim 0735/Ska ,
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 5 Pebruari 2015,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Dk. Gadungkerep Rt. 02 Rw. 06 Kel.
Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo No Tep
08132938383200

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Mei 2014 di Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 wib telah terjadi salah paham antar Terdakwa Terdakwa dengan Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres sehingga Terdakwa dipukul oleh Serda Roni Joel Seni sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan telinga sebelah kanan mengakibatkan telinga Terdakwa sebelah kanan pendengarannya berkurang dan Terdakwa berobat jalan ke Puskesmas Purwodiningratan dan berobat ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan mendapat istirahat Dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 8 April 2015 .
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 karena telinga Terdakwa masih merasa sakit Danramil memerintahkan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. Moewardi Surakarta dan mendapat istirahat Dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 19 April 2015, kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 pada saat anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan dari Kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena telah terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres sehingga Terdakwa dipukul oleh Serda Roni Joel Seni.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak membawa senjata api Satuan dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitaran Solo Raya namun tidak berhasil ditemukan kemudian Koramil 04/Jebres membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melaporkan ke komando atas Kodim 0735/Ska serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Subardi
Pangkat/NRP : Kapten Inf./2920090990868
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0735/Ska
Tempat tanggal lahir : Malang, 5 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kadipiro Rt. 6 Rw. 9 Jin. Tembak II
No. 21 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota
Surakarta Nomor Tip. 085236180009.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat laporan secara lisan dari Danramil 04/Jebres An. Kapten Inf. Samingun bahwa telah terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres, dengan cara ditempeleng dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka dalam pada telinga sebelah kiri.
4. Bahwa setelah terjadinya pemukulan di Koramil 04/Jebres kemudian malam harinya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat / mengetahui kondisi yang dialami oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mengalami cacat keluarga Terdakwa akan menuntut dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau pun mau menuntut harus sesuai dengan prosedur lewat Kesatuan dan Saksi pun mau membantu, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa terima dengan apa yang telah dilakukan Serda Roni terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru mau mengundurkan diri dari dinas TNI, lalu Saksi menyarankan Terdakwa untuk berobat ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan Terdakwa mendapat istirahat dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 8 April 2015 setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit.
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa menyerahkan surat istirahat dokter yang kedua selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 16 April 2015 sampai dengan 18 April 2015, dan pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa tidak masuk dinas lagi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi pernah menerima surat pengunduran diri dari Terdakwa melalui Batuud Ramil 04/Jebres Peltu Supar namun Saksi tolak surat tersebut dan Saksi langsung berkoordinasi dengan Pasi Pers An. Kapten Udin Haudoloka yang intinya surat pengunduran diri Terdakwa tersebut tidak seperti prosedur kemudian surat tersebut Saksi kembalikan kepada Peltu Supar untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap kepada Pasi Pers akan tetapi Terdakwa tidak menghadap justru pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan atau Atasan yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa telah dipukul oleh Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian telinga sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan harus berobat ke Puskesmas Purwodiningrat dan berobat ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta.



Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak membawa senjata api Satuan dan tidak membawa barang-barang infentaris satuan lainnya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitaran Solo Raya namun tidak berhasil ditemukan kemudian Koramil 04/Jebres membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melaporkan ke komando atas Kodim 0735/Ska serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Fery Andrian Kusmulyani
Pangkat/NRP : Pns Denkesyah 04-04-04
Gol.IIIb/197709022002

Jabatan : Turifokes
Kesatuan : Kesdam IV/Dip
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 2 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Gulon Rt.01 Rw.19 Kel. Ngoresan Kec.
Jebres Kota Surakarta
Nomor Tlp.081578390616

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 1993 dalam hubungan keluarga bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengeluh karena merasa sakit, dengan keluhan tersebut Terdakwa berobat dengan diantar oleh Sertu Syamsuri di Puskesmas Purwodiningrat Surakarta.



putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi pulang dinas Terdakwa menyampaikan keluhan kepada Saksi bahwa telinga sebelah kiri berdengung terus dan Saksi langsung mengantar Terdakwa berobat dirumah sakit ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan hasil dari pemeriksaan tersebut kepala belakang sebelah kanan luka lembam sedangkan telinga sebelah kiri disarankan dokter agar periksa kepoli THT, kemudian setelah periksa dari THT mendapat hasil ada luka pendarahan didalam telinga sebelah kiri dan gendang telinga sebelah kiri robek, kemudian Terdakwa diberikan obat dan sambil menunggu perkembangan dari Dr. RS Moewardi memberikan saran supaya diadakan operasi pada hari senin tanggal 6 April 2015.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 setelah Terdakwa selesai berobat di Rs. Dr. Moewardi Saksi minta hasil visum Terdakwa namun dijawab oleh Dr. RS Moewardi jika yang mengambil hasil visum adalah penyidik Denpom IV/4 Ska, kemudian pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Terdakwa menjalani operasi kecil dan mendapat ijin istirahat Dr. selama tiga hari kerja dan surat ijin istirahat tersebut Saksi serahkan ke piket Koramil 04/Jebres, kemudian satu minggu berikutnya Terdakwa menjalani operasi kecil lagi dibagian telinga sebelah kiri karena luka Gendang telinga sebelah kiri belum sembuh/belum menutup.

6. Bahwa Saksi menyerahkan surat ijin Dr. untuk Terdakwa ke piket Koramil 04/Jebres dua kali setiap ijin istirahat Dr. tiga hari, selain ijin istirahat Dr. Terdakwa juga ijin langsung kepada Danramil 04/Jebres melalui pesan singkat (SMS) dengan alasan masih sakit, selanjutnya dengan peristiwa tersebut Terdakwa juga membuat surat kepada Dandim 0735/Ska yang isinya tentang pengunduran diri dari dinas TNI AD dengan alasan kondisi fisik Terdakwa sudah cacat fisik (telinga sebelah kiri mengalami luka/robek gendang telinga) dan Saksi juga mengetahui dan ikut menandatangani (merestui Terdakwa mengundurkan diri dari dinas TNI AD) .

7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi menghadap Kasdim 0735/Ska dirumah dinas untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari dinas TNI AD akan tetapi Kasdim 0735/Ska memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas kalau Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa akan diajukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), kemudian Terdakwa setelah dua hari menghadap Kasdim pamit ke Saksi mau pergi.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa telah dipukul oleh Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian telinga sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan harus berobat ke Puskesmas Purwodiningrat dan berobat ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Jakarta akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak membawa senjata api Satuan dan tidak membawa barang-barang infentaris satuan lainnya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitaran Solo Raya namun tidak berhasil ditemukan kemudian Koramil 04/Jebres membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melaporkan ke komando atas Kodim 0735/Ska serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sesuai BAP dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-005/A-005/VII/2015/ tanggal 20 Juli 2015 atas nama Terdakwa Kopda Arif Setiawan Nrp. 31990436741177 Jabatan : Tamudi Ramil 04/Jebres, Kesatuan : Kodim 0735/Ska dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0735/Ska.

:

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3453-21/X/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Rip Setiawan NRP. 31990436741177 Ta Kodam IV/Dip.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/230-0-03/VII/2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang kenaikan Pangkat Praka ke Kopda An. Prada Arip Setiawan NRP 31990436741177 Ta Kodam IV/Dip



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi An. Kopda Arip

Setiawan NRP 31990436741177 Jabatan Tamudi

Ramil 04/Jebres Kesatuan Kodim 0735/Ska dari bulan

April sampai dengan bulan Juli 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer di persidangan dan telah di tetapkan sebagai barang bukti dalam Perkara ini sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

- b). Barang-barang :
- Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI - AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Makoramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska Jabatan Tamudi Ramil 04/Jebres dengan pangkat Kopda NRP 31990436741177 dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska karena salah paham telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Serda Roni Joel Seni terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka dan telinga sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada telinga sebelah kanan, selanjutnya Danramil 04/Jebres (An. Kapten Inf. Samingun) memerintahkan Terdakwa untuk berobat ke RSUD Slamet Riyadi Surakarta (DKT) dengan diantar oleh Sertu Samsuri akan tetapi Terdakwa tidak mau berobat ke DKT melainkan berobat ke Puskesmas Purwodiningratan dan RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan mendapat istirahat Dokter sampai dengan tanggal 8 April 2015, setelah berobat Terdakwa masih masuk Dinas seperti biasa akan tetapi tidak sampai siang dengan alasan telinga .
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2015 karena Terdakwa masih merasa sakit, Danramil 04/Jebres memerintahkan Terdakwa untuk berobat lagi ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta, setelah selesai berobat Terdakwa memberitahukan kepada Danramil 04/Jebres melalui SMS yang intinya Terdakwa melaporkan telah selesai berobat dan mendapat istirahat Dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 19 April 2015, kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 pada saat anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan, Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan yang jelas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pernah mengajukan surat kepada Dandim 0735/Ska yang isinya ingin mengundurkan diri dari Dinas TNI.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa telah dipukul oleh Serda Roni Joel Seni anggota Koramil 04/Jebres dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian telinga sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami kurang pendengaran serta sakit pada bagian telinga sebelah kanan dan harus berobat ke Puskesmas Purwodiningrat dan berobat ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telephone ke Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Ska.

7. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0735/Ska telah berusaha melakukan pencarian keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngoresan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Pucangsawi Kec. Jebres, kota Surakarta serta sekitar Solo Raya namun tidak ditemukan sehingga Koramil 04/Jebres membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melaporkan ke komando Atas, serta menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa di Denpom IV/4 Surakarta tertanggal 15 Juli 2015 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0735/Ska tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "*Militer*".

Yang dimaksud dengan Militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani, adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nay disidang dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar dari keterangan para Saksi yang dibacakan BAP nya di Persidangan Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif berdinas di Kesatuan Kodim 0735/Ska dengan pangkat Kopda.

2 Bahwa benar Terdakwa di ajukan kepersidangan berdasarkan surat Keputusan Penyerah Perkara dari selaku Papera Nomor : Kep/16/XI/2015 tanggal 03 November 2015 yang menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berpangkat Kopda Nrp.31990436741177 anggota Kodim 0735/Ska.

Berdasarkan uraian tersebut unsur kesatu "Militer "telah terpenuhi.



Unsur kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “ menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinan dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin, 20 April 2015 pada saat anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan, Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
- 2 Bahwa benar dari keterangan Para Saksi yang dibacakan BAPnya di sidang selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi kesatuan, padahal sebagai seorang TNI Terdakwa seharusnya menyadari untuk meninggalkan satuan harus ada ijin melalui prosedur perijinan tapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “*Dalam waktu damai*”.

Bahwa yang dimaksud dengan „dalam waktu damai“ adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang. Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa yang mana apabila seseorang prajurit TNI meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Dansatnya dengan jalur prosedur perijinan

2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian tersebut “*Dalam waktu damai*“ telah terpenuhi.

Unsur ke- empat : “ *Lebih lama dari tiga puluh hari* “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya di sidang dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 April 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

- 2 Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan pemeriksaan Persidangan ini adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian unsur ke empat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan.
- 2 Terdakwa sampai dengan Persidangan ini belum kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini sejak tanggal 20 April 2015 dan sampai saat dibukanya persidangan hingga putusan Terdakwa



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan belum kembali ke kesatuan hal ini menunjukkan

Terdakwa tidak mempunyai niat lagi untuk kembali ke kesatuannya, dan apabila tidak dilakukan tindakan tegas dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit TNI lainnya lainnya oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu di pisahkan dari kehidupan Prajurit dengan cara di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Pokok yang di mohonkan Oditur dalam tuntutan nya menurut Majelis Hakim berdasarkan pada Perbuatan Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali Pidana yang di mohonkan Oditur dipandang sudah tepat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/3453-21/X/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Arip Setiawan NRP 31990436741177 Ta Kodam IV/Dip.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/230-0-03/VII/2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang kenaikan Pangkat Praka ke Kopda An. Prada Arip Setiawan NRP 31990436741177 Ta Kodam IV/ Dip.

-2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Kopda Arip Setiawan NRP 31990436741177 Jabatan Tamudi Ramil 04/Jebres Kesatuan Kodim 0735/ Ska dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2015.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3453-21/X/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dan 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kasad No : Kep/230-0-03/VII/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat Praka ke Kopda A.n



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP.31990436741177 Ta Kodam IV/Dip
menunjukkan Terdakwa adalah benar anggota TNI AD yang bertugas di
Ta Kodam IV/Dip pada saat melakukan tindak pidana berpangkat Kopda
yang berkelanjutan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya
untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar putusan absensi
An. Kopda Arip Setiawan NRP 31990436741177 Jabatan Tamudi Ramil
04/Jebres Kesatuan Kodim 0735/Ska sebagai petunjuk ketidakhadiran
Terdakwa din satuan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2015 dan
berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143
UU No 51 tahun 1997
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arip Setiawan Kopda NRP. 31990436741177 terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 bulan
- Pidana tambahan : dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An.Terdakwa
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Februari 2016 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Syf, Nursiana, SH Letkol Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta
M.Khazim, SH Mayor Chk Nrp. 627529 dan Ahmad Efendi, SH.,MH Mayor Chk Nrp.
11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH. Letkol Chk (K) Nrp. 11980037310773, Panitera Handoko, SH Kapten Chk Nrp 21940113890873 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H
Letkol Sus Nrp. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

M.Khazim, Sh
Mayor Chk Nrp. 627529

Ahmad Efendi, Sh.,Mh
Mayor Chk Nrp.11020002860972

Panitera

Handoko, Sh
Kapten Chk Nrp 21940113890873